



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I** , tempat dan tanggal lahir, Curup 30 November 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMPN 04 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** , tempat dan tanggal lahir, Semarang 16 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.. tanggal 12 Maret 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 di Kelurahan Bandar Harjo, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 928/211/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah menikah selama lebih kurang tujuh tahun empat bulan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Pemohon I dan Pemohon II mendapat Informasi dari pihak RSUD Curup bahwa telah diketemukan anak di salah satu rumah warga di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Pemohon I dan Pemohon II langsung menemui pihak RSUD Curup yang merawat anak tersebut serta langsung menemui Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong untuk menyampaikan keinginan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengadopsi anak tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2017 dan telah diberi nama **Anak** ;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk mengasuh anak yang bernama Anak sesuai dengan berita acara serah terima yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan berita acara Nomor 460/1372/Dinsospmd/Bid.3/2017;
6. Bahwa berdasarkan surat izin orang tua angkat untuk pengangkatan antar WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Pemohon I (**Pemohon I** ) dan Pemohon II (**Pemohon II** ,) diberikan izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu untuk pengangkatan anak, calon anak angkat yang bernama Anak sebagaimana surat putusan Nomor 503/07.1620/02/DPMPTSP-P.1/2019 tertanggal 8 Januari 2019
7. Bahwa Pemohon I dan juga Pemohon II mampu untuk memelihara dan membesarkan anak yang bernama **Anak** sampai dewasa karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) penghasilan perbulannya Rp.3.582.800,-(tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

## PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I yang bernama (**Pemohon I**) dan Pemohon II yang bernama (**Pemohon II**) alamat Gang Langgar, RT.004 RW.001, Nomor 50, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong terhadap anak bernama **Anak** umur satu tahun tujuh bulan;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan bahwa mengangkat anak banyak resiko baik dari segi biaya maupun pemeliharaan anak angkat, akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 12 Maret 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat-surat :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1702093011850001 tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKDANCAPIL, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1
- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1702095605920003 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKDANCAPIL, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 3 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 928/211/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 22 November 2011, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1702092801130002, tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Berita Acara Penyerahan calon Bayi dari Dinas Sosial kepada Pemohon telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak , Nomor AI.606.0069230 tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi surat Keterangan Kesehatan Pemohon I Nomor 884/177/A.1.2/2019 tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Curup, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat Keterangan Kesehatan Pemohon II Nomor 884/178/A.1.2/2019 tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD Curup, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Keterangan Kesehatan Jiwa Pemohon I Nomor 1.059070/17.596/RSKJ/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Psikiater RSKJ Soeprapto Propinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.9 ;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Keterangan Kesehatan Jiwa Pemohon II Nomor 2.059069/17.595/RSKJ/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Psikiater RSKJ Soeprapto Propinsi Bengkulu, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.10 ;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/2794/VIII/2017/INTELKAM, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRES Rejang Lebong, tanpa bermeterai oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.11;
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II Nomor SKCK/YANMAS/2795/VIII/2017/INTELKAM, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRES Rejang Lebong, tanpa bermeterai oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.12;
13. Asli Surat Izin pengangkatan anak Nomor 503/07.1620/02/DPMPTSP-P.1/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong P.13;

## II. Saksi-saksi :

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Nama **Saksi ke 1** , umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon sejak lama karena saksi teman dekat dengan para Pemohon dan sebagai Pendamping;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan yang ditemukan di salah satu rumah warga di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah diserahkan kepada RSUD Curup, kemudian Pemohon I dan Pemohon II langsung menemui pihak rumah sakit untuk merawat anak tersebut, serta menemui Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong untuk menyampaikan keinginan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengadopsi anak tersebut;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan dan dibawa ke dinas sosial para Pemohon berkeinginan mengasuh anak tersebut dan mengurus prosedur ke dinas sosial Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa Pemohon dalam memelihara atau mengasuh **Anak** umur satu tahun delapan bulan sudah sebagaimana layaknya anak sendiri dan Pemohon memang mampu untuk mengasuh dan merawat anak angkat karena mempunyai penghasilan yang cukup dan jadi sudah seperti anak sendiri karena Pemohon kebetulan belum dikarunia seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon di masyarakat orang baik taat beribadah dan terhormat berperilaku sopan santun tidak pernah berbuat yang tidak baik ;
2. Nama : **Saksi ke 2** , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Peksos, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama karena saksi teman Pemohon dan pendamping dalam pengangkatan anak ini;
  - Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2011 namun selama menikah sekitar 8 tahun baru dikarunia seorang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkehendak mengangkat anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan yang ditemukan di salah satu rumah warga di Kelurahan Dwi Tunggal tanggal 5 Agustus 2017 nampak baru lahir yang hingga sekarang tidak diketahui orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dalam mengasuh anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan secara baik dan di didik dengan baik pula ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon dalam pergaulan di masyarakat berperilaku yang baik sopan santun berbudi perangai yang baik ;

Bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## T E N T A N G H U K U M N Y A

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak diketemukan di salah satu rumah warga di Kelurahan Dwi Tunggal nampak baru lahir ditemukan pagi hari pada tanggal 5 Agustus 2017 anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya pengangkatan anak dikarenakan Pemohon berkeinginan mengasuh anak tersebut sejak lahir sudah dipelihara oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat/meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili sebagaimana tersebut dalam identitas Pemohon, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 November 2011, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya Pemohon sebagai kepala keluarga, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang dibuat oleh Dinas Sosial pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bukti mana menerangkan bahwa Kasubbid Rehabilitasi Sosial Rejang Lebong A.n Edi Warman T, S.Sos menyerahkan anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2017 kepada Pemohon I dan Pemohon II setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan bahwa benar anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II secara kesehatan dipandang cakap dan sanggup untuk mengasuh anak yang bernama **Anak**, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari RSKJ Soeprpto untuk itu yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pemeriksaan Psikologi dan wawancara Psikiatri tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan Mental yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga dipandang layak untuk mengasuh anak yang bernama **Anak**, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan Atik Mintiani dengan Rohid Rahmad adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Juli 1998, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 yang diajukan para Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya para Pemohon tidak terlibat kejahatan apapun, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya para Pemohon telah memperoleh ijin untuk mengangkat anak, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun meteril yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 November 2011 di Kelurahan Bandar Harjo, para Pemohon dan isterinya mengasuh anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan anak diketemukan di salah satu rumah warga Kelurahan Dwi Tunggal baru lahir pada tanggal 5 Agustus 2017;
2. Bahwa para Pemohon sejak mengasuh dan memelihara serta mendidik anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan bulan sejak lahir para Pemohon mengasuh dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana layaknya anak sendiri ;
3. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga sehingga secara material cukup mampu dan budi pekerti atau perilaku para Pemohon termasuk berperangai baik dan sopan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon yang telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan sejak anak lahir yang diketemukan di salah satu rumah warga di Kelurahan Dwi Tunggal dan sejak Pemohon mengasuh anak tersebut telah mengasuh dan mendidik dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri dan untuk kepastian Hukum Islam maka Pemohon berlandaskan keikhlasan yang tulus;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa memerlukan putusan Pengadilan, yang meskipun secara material dan tersirat sebagian dari ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 ayat (1) berikut penjelasannya dari Undang-undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yaitu bahwa pengangkatan anak

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya dan keluarga orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar ;
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya dan keluarga orangtuanya ;
4. Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim ;
5. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orangtua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas ;
6. Terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
7. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orangtua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orangtua angkat ;
8. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak ;

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengangkatan anak terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilaksanakan oleh orangtua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-30048/MUI/VI/82 Sya;ban 1402 H./10 Juni 1982 ;
10. Demi kepastian hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan maka para Pemohon berhak menjadi orangtua angkat terhadap **Anak** umur satu tahun delapan bulan untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili didalam maupun di luar Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Ahjab ayat (40) Allah berfirman sebagai berikut :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diadakan perubahan tahap ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 11 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang di lakukan oleh Pemohon I yang bernama **(Pemohon II)** dan Pemohon II yang bernama ( **Pemohon II** ,) alamat Gang Langgar Rt.004 Rw.001 Nomor 50 Kelurahan Dwi Tunggal,Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong terhadap anak bernama **Anak** umur satu tahun delapan bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H. oleh kami **Drs. H.M.Tarmidzie,M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Syamsuhartono S,Ag S.E.**, dan **Nidaul Husni,S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Talidi S,Ag,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Syamsuhartono,S.Ag., S.E.

Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I

Hakim Anggota II

Nidaul Husni.S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talidi,S.Ag.M.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,-

Pen Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Crp.Hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)